



P U T U S A N
Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan kairagi II Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan - , Pendidikan SMA,
Alamat dulunya tinggal bersama Pemohon di Kelurahan
Sario Tumpaan Lingkungan I Kecamatan Sario Kota
Manado. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
di Wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 10 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/09/XII/2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon alamat di Desa Maindu Kecamatan Kedungpring Kab. Lamongan kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian terakhir pindah ke kota Manado di Kelurahan Sario Tumpaan di rumah kontrakan kurang lebih selama 7 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - anak I (laki-laki), umur 11 tahun;
 - anak II (laki-laki), umur 8 tahun;
 - anak III (perempuan), umur 5 tahun;Anak-anak yang tersebut di atas saat ini diasuh dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Lamongan;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, nanti pada akhir Desember 2012 hubungan Rumah tangga ini mulai goyah dan tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah lepas tanggung jawab serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dalam rumah tangga dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Bahkan diketahui Termohon pergi dengan laki-laki lain dan membawa semua uang serta tabungan milik Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- b. Bahwa dari kepergian Termohon tersebut barulah diketahui bahwa Termohon telah meminjam uang atau meninggalkan hutang sejumlah 90 juta lebih. Padahal Pemohon tidak pernah mengetahui tentang hutang tersebut, dan tidak mengetahui dipakai dan habis untuk keperluan apa;
 - c. Bahwa Termohon telah memutuskan tali komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan juga komunikasi dengan keluarga Termohon sendiri. Hal ini dikarenakan nomor handphone milik Termohon sudah tidak aktif dan juga sudah tidak diketahui dimana Termohon berada sekarang ini;
5. Bahwa puncaknya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013 saat mana terjadi pertengkaran dilatarbelakangi oleh permasalahan hutang piutang Termohon yang awalnya tidak diketahui Pemohon. Sehingga sejak saat itu Termohon pergi dari rumah secara diam-diam maka diantara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Nomor: 489/09/XII/2000. Tanggal 17 Desember 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena keduanya sering bertengkar, saksi melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon banyak hutang dan pernah selingkuh dengan lelaki lain;
 - Bahwa saksi ketahui Termohon banyak hutang karena pernah koperasi datang menagih hutang Termohon melalui Pemohon dan barang-barang Pemohon yang disita;
 - Bahwa saksi ketahui hutang Termohon ada sekitar 90 juta rupiah;
 - Bahwa saksi ketahui Termohon selingkuh melalui cerita ibu kandung Termohon bahkan saksi dengar Termohon telah menikah siri dan punya 2 orang anak;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak awal tahun 2013 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon bahkan dengan keluarga sudah tidak ada komunikasi;
2. Saksi II., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon banyak hutang dan selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena sudah ramai dibicarakan di kampung dan Termohon telah pergi dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak awal tahun 2013 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, serta pasal 131 KHI. Walaupun

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, disebabkan :

- a. Termohon telah lepas tanggung jawab serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dalam rumah tangga dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Bahkan diketahui Termohon pergi dengan laki-laki lain dan membawa semua uang serta tabungan milik Pemohon dengan Termohon;
- b. Termohon telah meminjam uang atau meninggalkan hutang sejumlah 90 juta lebih. Padahal Pemohon tidak pernah mengetahui tentang hutang tersebut, dan tidak mengetahui dipakai dan habis untuk keperluan apa;
- c. Termohon telah memutuskan tali komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan juga komunikasi dengan keluarga Termohon sendiri. Hal ini dikarenakan nomor handphone milik Termohon sudah tidak aktif dan juga sudah tidak diketahui dimana Termohon berada sekarang ini;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing bernama Nur Say'in Bin Aspan dan Faturrahman, keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Nomor: 489/09/XII/2000. Tanggal 17 Desember 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini pula sejalan dengan bukti P.2 berupa Asli Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan petengkaran;

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon juga telah meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan selama pisah tersebut pihak Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَفْصَدٍ مُّكْتَسَبٍ غَيْرِ مُبْتَلًى بِهِ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَفْصَدٍ مُّكْتَسَبٍ غَيْرِ مُبْتَلًى بِهِ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَفْصَدٍ مُّكْتَسَبٍ غَيْرِ مُبْتَلًى بِهِ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَفْصَدٍ مُّكْتَسَبٍ غَيْرِ مُبْتَلًى بِهِ هُمُ الْفَASQُونَ

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal.405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له
Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, di tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

, Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. 0207/Pdt.G/2015/PA.Mdo